

Tanya Jawab
(Frequently Asked Questions)

Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 36 Tahun 2026 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/8/PADG/2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemenuhan Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah

- 1 **Apa latar belakang diterbitkannya Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/8/PADG/2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemenuhan Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional (BUK), Bank Umum Syariah (BUS), dan Unit Usaha Syariah (UUS) (PADG Perubahan Kelima PADG GWM) ini?**

Penyesuaian kebijakan GWM dilakukan untuk memperkuat kecukupan likuiditas rupiah guna meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter.
- 2 **Berapa besaran kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah secara rata-rata yang harus dipenuhi oleh bank dan kapan berlaku efektif?**
 1. Penyesuaian ketentuan pemenuhan GWM dalam rupiah secara rata-rata yang wajib dipenuhi bagi BUK yaitu:
 - a. Dari 9% (sembilan persen) menjadi 8% (delapan persen) berlaku sejak tanggal 1 November 2026 sampai dengan tanggal 30 November 2026.
 - b. Dari 8% (delapan persen) menjadi 7% (tujuh persen) berlaku sejak tanggal 1 Desember 2026.
 2. Penyesuaian ketentuan pemenuhan GWM dalam rupiah secara rata-rata yang wajib dipenuhi bagi BUS dan UUS yaitu:
 - a. Dari 7,5% (tujuh koma lima persen) menjadi 6,5% (enam koma lima persen) berlaku sejak tanggal 1 November 2026 sampai dengan tanggal 30 November 2026.
 - b. Dari 6,5% (enam koma lima persen) menjadi 5,5% (lima koma lima persen) berlaku sejak tanggal 1 Desember 2026.
- 3 **Berapa penyesuaian besaran bagian tertentu dari kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah secara rata-rata yang diberikan remunerasi atau insentif GWM berupa pemberian (*'athaya*) berdasarkan prinsip syariah dan kapan berlaku efektif?**
 1. Penyesuaian besaran bagian tertentu dari kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah secara rata-rata yang diberikan remunerasi GWM bagi BUK yaitu dari paling banyak 7% (tujuh persen) menjadi paling banyak 5% (lima persen) berlaku sejak tanggal 1 Desember 2026.
 2. Penyesuaian besaran bagian tertentu dari kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah secara rata-rata yang diberikan insentif GWM berupa pemberian (*'athaya*) berdasarkan prinsip syariah bagi BUS dan UUS yaitu dari paling banyak 5,5% (lima koma lima persen) menjadi paling banyak 3,5% (tiga koma lima persen) berlaku sejak tanggal 1 Desember 2026.
- 4 **Apakah terdapat perubahan kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah secara harian yang harus dipenuhi oleh BUK, BUS, dan UUS?**

Tidak, besaran kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah secara harian yang harus dipenuhi oleh BUK, BUS, dan UUS adalah tetap sebesar 0% (nol persen).

- 5 **Apakah terdapat perubahan pada besaran bagian tertentu dari pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah secara harian yang diberikan remunerasi atau insentif GWM berupa pemberian (*'athaya*) berdasarkan prinsip syariah?**

Tidak, besaran bagian tertentu dari pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah secara harian yang diberikan remunerasi GWM bagi BUK atau insentif GWM berupa pemberian (*'athaya*) berdasarkan prinsip syariah secara harian bagi BUS dan UUS tetap sebesar 0% (nol persen).

- 6 **Apakah terdapat perubahan kewajiban pemenuhan GWM dalam valuta asing secara harian dan rata-rata yang harus dipenuhi oleh BUK, BUS, dan UUS?**

Tidak, besaran kewajiban pemenuhan GWM dalam valuta asing yang harus dipenuhi oleh BUK adalah tetap sebesar 2% (dua persen) secara harian dan 2% (dua persen) secara rata-rata. Sementara itu, besaran kewajiban pemenuhan GWM dalam valuta asing yang harus dipenuhi oleh BUS dan UUS adalah tetap sebesar 1% (satu persen) secara harian.

- 7 **Bagaimana pengaturan pemberian remunerasi GWM atau insentif GWM berupa pemberian (*'athaya*) berdasarkan prinsip syariah atas pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah ini bagi bank yang melakukan aksi korporasi dan bagi bank yang menerima Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek (PLJP) atau Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah (PLJPS)?**

Pemberian remunerasi GWM atau insentif GWM berupa pemberian (*'athaya*) berdasarkan prinsip syariah atas pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah bagi:

- a) BUK, BUS, dan UUS yang melakukan penggabungan atau peleburan;
- b) UUS yang merupakan hasil pemisahan dari BUK; dan
- c) BUS yang merupakan hasil perubahan kegiatan usaha dari BUK

dilakukan dengan mengacu pada pemberian remunerasi atas kewajiban GWM dalam rupiah. Adapun BUK yang menerima PLJP, BUS yang menerima PLJPS, dan UUS yang BUK induknya menerima PLJP, sejak tanggal aktivasi pemberian PLJPS sampai dengan 1 (satu) hari sebelum tanggal pelunasan, tidak mendapatkan remunerasi atau insentif berupa pemberian (*'athaya*) atas pemenuhan kewajiban GWM.

Contoh perhitungan pemberian remunerasi GWM atau insentif GWM berupa pemberian (*'athaya*) berdasarkan prinsip syariah dapat mengacu pada Lampiran III, Lampiran V, Lampiran VIII, Lampiran X, Lampiran XI, dan Lampiran XII.

- 8 **Apakah PADG Perubahan Kelima PADG GWM ini dilengkapi dengan contoh perhitungan remunerasi GWM atau insentif GWM berupa pemberian (*'athaya*) berdasarkan prinsip syariah bagi bank?**

Ya, pada Perubahan Kelima PADG GWM ini diberikan contoh detail cara penghitungan remunerasi bagi BUK dan insentif GWM berupa pemberian (*'athaya*) berdasarkan prinsip syariah bagi BUS dan UUS. Contoh perhitungan bagi BUK dijelaskan pada Lampiran I, sementara bagi BUS dan UUS dijelaskan pada Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PADG Perubahan Kelima PADG GWM.

- 9 **Apakah terdapat perubahan pengaturan mengenai pemberian remunerasi terhadap *Excess Reserves* bagi BUK, BUS dan UUS?**

Tidak, pengaturan mengenai *Excess Reserves* tetap mengacu pada Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 31 Tahun 2025 tanggal 23 Desember 2025 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/8/PADG/2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemenuhan Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah.

Contoh perhitungan pemberian remunerasi GWM terhadap *Excess Reserves* secara rata-rata bagi BUK dan insentif GWM berupa pemberian (*'athaya*) berdasarkan prinsip syariah terhadap *Excess Reserves* secara rata-rata bagi BUS dan UUS dapat mengacu pada Lampiran XIII dan Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PADG Perubahan Kelima PADG GWM.